

TAFSIR OTORITARIANISME: NEGOSIASI PENGGUNAAN AYAT DALAM KEPUTUSAN FATWA MUI TENTANG AHMADIYAH PERSPEKTIF ABOU KHALLED EL FADL

Najiburrohman, Nailatuz Zulfa*, Abd. Basid
Universitas Nurul Jadid, Probolinggo
**bint.nafia04@gmail.com*

Abstract :

This paper discusses the MUI fatwa on Ahmadiyah. The purpose of this research is to find out MUI's interpretation of religious harmony, as well as to find out the verses used by MUI in its fatwa on Ahmadiyah through the concept of hermeneutics Abou Khaled El Fadl. To answer this problem, the researcher uses the maudhu'i interpretation approach, which is interpreting the verses of the Qur'an not based on the order of the verses, but based on the problem being studied. It means to explain the verses of the Qur'an by referring to one specific subject, namely Ahmadiyya. This research uses a qualitative approach with library research. Data collection techniques are done by quoting, adapting, and analyzing the literature that is relevant to the problem discussed, then reviewing and concluding. The results showed that; through the authoritative hermeneutics of abou khaled el fadl against the MUI fatwa on the misguidance of the Ahmadiyah, there are several assumptions including: first, of the five conditions that require, there are conditions that have not been fulfilled, namely honesty and conference. Second, there are faith-based assumptions that are very dominant in this institution.

Key words : *Hermeneutika Authoritative, Fatwa, MUI, Ahmadiyah, Abou Khaled El Fadl*

Abstrak :

Tulisan ini membahas tentang fatwa MUI tentang Ahmadiyah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penafsiran MUI tentang kerukuan umat beragama, sekaligus mengetahui ayat-ayat yang digunakan MUI dalam fatwanya tentang Ahmadiyah melalui konsep hermeneutika Abou Khaled El Fadl. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tidak berdasarkan urutan ayat, tetapi berdasarkan masalah yang dikaji. Artinya menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengacu pada satu pokok bahasan tertentu yakni Ahmadiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis library research. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa; melalui hermeneutika otoritatif abou khaled el fadl terhadap fatwa MUI tentang kesesatan ahmadiyah terdapat beberapa asumsi diantaranya: pertama, dari lima syarat yang persyaratkan, ada syarat yang belum dipenuhi, yaitu kejujuran dan konferhensif. Kedua, terdapat asumsi berbasis iman yang sangat mendominasi pada lembaga ini.

Kata Kunci : *Hermeneutika Otoritatif, Fatwa, MUI, Ahmadiyah, Abou Khaled El Fadl*



Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki keunggulan, kesempurnaan dan kelebihan apabila dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, salah satu diantaranya adalah kitab yang terjamin keotentikannya, dan kitab yang selalu dipelihara (Shihab, 1994).

Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui malikat Jibril. Al-Qur'an adalah kitab Allah yang di dalamnya memuat dasar-dasar ajaran Islam. Seluruh yang termaktub dalam al-Qur'an pada hakikatnya merupakan ajaran yang harus dijadikan pegangan oleh umat Islam, sebab ia bertujuan memberikan petunjuk dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Fawaid, 2015). Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik oleh umat islam, maka Al-Qur'an memberi petunjuk dan keterangan yang bersifat global maupun yang terperinci dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan.

Salah satu persoalan pokok yang banyak dibicarakan oleh al-Qur'an adalah tentang nabi terakhir sehingga banyak ulama' bahkan kelompok yang membicarakan hal tersebut dengan penetapan beberapa fatwa, diantaranya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kesesatan Ahmadiyah.

Pada awal periode abad ke-21, kehidupan beragama di Indonesia ditandai dengan adanya konflik berkepanjangan antar penganut agama, seperti kasus kekerasan yang mengatas namakan agama di Poso dan Maluku, konflik di Sambas, pembakaran gereja di berbagai daerah, dan konflik antar intra beragama. Hal yang terakhir ini masih terus terjadi hingga saat ini, seperti Ahmadiyah

yang kehadiran dan keberadaannya ditolak oleh umat Islam di Indonesia.

Penolakan yang dilakukan tersebut ciwujudkan dalam bentuk yang bervariasi, ada yang bertindak anarkhis, ada juga yang hanya sekedar kritik tajam terhadap aliran tersebut, yang dianggap sesat. Sehingga mau tidak mau, MUI sebagai lembaga yang berfungsi memberikan fatwa-fatwa harus turun tangan dalam mengatasi masalah tersebut, dengan diterbitkannya fatwa MUI tentang aliran Ahmadiyah dalam MUNAS VII di Jakarta.

Berangkat dari hal tersebut, dengan maraknya penafsiran yang eksklusif, tekstual dan membenarkan kelompoknya sendiri, maka Khaleed Abou el Fadl melalui pemikirannya harus turun tangan untuk meluruskan berbagai penafsiran yang memiliki karakter sebagaimana tersebut.

Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana tersebut di atas dengan menghadirkan konsepsi hermeneutika yang digagas oleh Khaled M. Abou el Fadl (2016), untuk mengurai persoalan mengenai hubungan antara teks, *author*, dan *reader* dalam sebuah diskursus eksegesis dan penentuan makna dari sebuah teks.

Penulis merasa tertarik untuk membahas kajian ini dan lebih memfokuskan bahasan pada ayat yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kesesatan Ahmadiyah. Pembatasan kajian ini merupakan hal yang sangat urgen, untuk tujuan pendalaman materi pembahasan. Dipilihnya ayat tersebut dengan pertimbangan: Pertama, Ahmadiyah adalah konsep dari nabi terakhir dalam pandangan al-Qur'an yang sangat perlu

diketahui oleh orang banyak karena menggambarkan keserasian dan keseimbangan, dalam sifat dan perilakunya, sehingga mampu memadukan aspek, sosial, jasmani dan ruhani, material dan spiritual dalam segala kehidupan. Kedua, kajian mengenai Ahmadiyah ini dianggap relevan pada masa kini, karena perkembangan saat ini banyak pandangan-pandangan keagamaan yang berkembang di masyarakat yang mengarah pada sikap otoritarianisme, baik yang menuju pada fundamentalisme sempit dan kaku, maupun yang menuju pada pemahaman yang terlampau otoriter. Kemudian, di bagian mana hal yang perlu dikritisi dengan hermeneutika otoritatif tersebut.

Dari beberapa fatwa yang dikeluarkan sebuah kelompok agar tidak timbul sikap otoritarianisme, hermeneutik mencoba untuk menyelesaikan persoalan fatwa tentang kerukunan beragama, dilatarbelakangi oleh hal inilah, peneliti berusaha melakukan pengkajian dan analisa terhadap penggunaan ayat Al-Quran Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Ahmadiyah yang ditinjau melalui perspektif Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou el Fadl.

Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Penetapan Hukum

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang memberi wadah para ulama, *zu'ama*, dan pemikir Islam di Indonesia untuk mengayomi, membina, dan membimbing, kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, (tanggal 26 Juli 1975) di Jakarta, untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan beberapa hal yang berkaitan dengan umat Islam, seperti memberikan fatwa

dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan beberapa hal yang berhubungan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya (mui.or.id).

Adapun landasan perjuangan Majelis Ulama Indonesia dirumuskan ke dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi sebagai: 1) Memberi nasehat dan fatwa tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan terhadap pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amal ma'ruf nahi munkar, dalam usaha proses meningkatkan ketahanan nasional, 2). Membentengi ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam bentuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, 3) Mewakili umat Islam dalam memberikan petunjuk terhadap antar umat beragama.4). Penghubung para ulama dan pemerintah sebagai penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna membentuk pembangunan nasional (Karim, 1994).

Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia

Ahmadiyah merupakan aliran Islam dan organisasi keagamaan yang didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di Qadiyan, Punjab, India, dengan tujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui jalan menyebarkan kebenaran al-Quran dan As-Sunnah. Gerakan ini memandang bahwa akan ada seorang *mujaddid* yang mengatasi kebobrokan masyarakat dan Islam akan bangkit kembali pada suatu masa (Batuah, 1978).

Dalam sejarahnya, Ahmadiyah masuk ke Indonesia dibawa oleh pelajar dari Sumatera yang menuntut ilmu di India sekitar tahun 1925 (Zulkarnaen, 2005). Para pelajaran

inilah yang membawa gaya penafsiran baru terhadap Al-Qur'an dengan corak rasional. Karya-karya pemikir Ahmadiyah mulai menjadi bahan bacaan yang menarik. Bahkan, salah satu tokoh Sarekat Islam, yaitu Kyai Haji Agus Salim menyatakan bahwa tafsir Ahmadiyahlah yang paling baik untuk memberi pemahaman dan kepuasan kepada para pemuda Islam Indonesia (Zulkarnaen,2005).

Ahmadiyah pernah mendapatkan pengakuan hak badan hukum oleh Menteri Kehakiman tanggal 13 Maret 1953 No. J.A.5/23/13 (Badry, 1981). Status ini memberikan ruang gerak dan kesempatan bagi organisasi Ahmadiyah untuk mengembangkan diri. Tercatat hingga sampai saat ini Ahmadiyah telah memiliki 300 lebih cabang se-Indonesia. Beberapa daerah yang memiliki jemaat yang cukup banyak seperti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumbar, Palembang, Bengkulu, Bali danNTB. Artinya Ahmadiyah merupakan gerakan yang diterima oleh masyarakat Islam, meskipun tergolong kecil.

Bahkan ketika era Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai seorang demokrat dan pluralis waktu itu memberikan ruang yang signifikan bagi Ahmadiyah dan kelompok minoritas agama lain dalam menganut dan menjalankan keyakinan mereka masing-masing. Pada masa itu walaupun Majelis Ulama Indonesia tidak melarang keberadaan Ahmadiyah, masyarakat tetap dihimbau agar mewaspadaikan aliran ini. Ahmadiyah bahkan sempat mendapat pengakuan pemerintah kembali sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75/D.I/VI/2003.

Kemudian sejak tahun 1950-an Ahmadiyah mendapat penolakan dan legitimasi sejak MUI mengeluarkan fatwa tahun 1980-an yang kemudian di rapat kerja Nasional MUI pada tahun 1984, menyatakan Ahmadiyah Qodiam menyimpang dari ajaran Islam dan mengganggu ketertiban negara. Serta fatwa MUI tahun 2005 yang menguatkan fatwa MUI tahun 1980, bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan dan pengikutnya dianggap murtad (keluar dai ajaran Islam) serta pemerintah diwajibkan melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah. Puncak dari penolakan tersebut terjadi pada tahun 2008 dengan dikelurkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri (SKB) (Fatah, 1991).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif yang bersifat menemukan teori. Dilihat dari objeknya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian literatur atau pustaka (*library research*), karena penelitian ini akan mengkaji beberapa dokumen tertulis seperti kitab-kitab tafsir, buku tentang umat Islam, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode kritis analisis-deskriptif, yaitu dengan menganalisa dan memberikan gambaran terkait Ahmadiyah dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah memusatkan perhatian pada beberapa jumlah ayat tertentu, lalu melacak dari berbagai pendapat para mufassir tentang ayat-ayat tersebut, kemudian menganalisis serta mengkritisi hal-hal yang menyimpang dari sikap otoritatif.

Tekhnik analisis datanya dilakukan dengan cara; Pertama, mengelompokkan data berdasarkan tema dan

tokoh tafsir, selanjutnya menganalisa ayat yang dikaji secara menyeluruh, Kedua, meneliti pendapat-pendapat mufasir tentang ayat tersebut, serta mengkritisi pendapat yang dikemukakan untuk mengetahui kecenderungan dan aliran yang mempengaruhi mufasir, keahlian yang dikuasai, dan lain sebagainya. Kemudian, mendeskripsikan ayat-ayat yang digunakan oleh MUI tentang Ahmadiyah, Ketiga, menganalisa fatwa MUI melalui analisis hermeneutika otoritatif Abou Khaled el Fadl dan akhirnya menarik kesimpulan dari penafsiran tersebut.

Analisis Pengambilan Ayat-Ayat Al-Quran Oleh MUI Tentang Ahmadiyah Perspektif Hermeneutika Otoritatif Abou Khaled El Fadl

MUI dalam kapasitasnya sebagai wadah perwakilan umat, diharapkan dapat menjadi lembaga independen dan non-partisan, serta tidak ditunggangi oleh kepentingan politik dalam setiap penerbitan rekomendasi, fatwa, maupun sikap keagamaan.

Kedudukan MUI yang mendapatkan sorotan dan menjadi perhatian umat, menjadikan MUI memainkan peran sentral dalam kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fatwa MUI bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sifatnya mengikat, akan tetapi pengaruhnya sangat signifikan bagi masyarakat di Indonesia (Iskandar, 2005).

Salah satu fatwa MUI yang dikaitkan dengan gejala radikalisme adalah fatwa tentang sesatnya aliran Ahmadiyah, terdapat dua fatwa Mui mengenai Ahmadiyah, pertama mengenai Ahmadiyah Qadian, kedua mengenai Ahmadiyah secara keseluruhan yang mempertegas fatwa sebelumnya

tentang pencegahan penyusupan gerakan Ahmadiyah ke Indonesia tahun 1984. Fatwa ini telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan, yang menjurus kepada tindakan destruktif. Beberapa tempat yang diduga menjadi basis gerakan Ahmadiyah dihancurkan. Pengikut gerakan ini bahkan dimusuhi oleh kelompok tertentu dalam Islam, dengan merujuk kepada fatwa tersebut (Iskandar, 2005).

Pada Munas II tanggal 26 Mei - 1 Juni 1980 di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa tentang sesatnya aliran Ahmadiyah Qadiyan. MUI dalam fatwa ini dengan jelas menjadikan kelompok Qadiyan sebagai objek dari fatwanya. Sehingga secara redaksional kelompok Ahmadiyah Lahore tidak masuk dalam maksud fatwa ini. Fatwa ini didasarkan MUI pada penelitian pada sembilan buku tentang Ahmadiyah (Yasir, 2005).

Lama tidak terdengar kabar tentang Ahmadiyah pasca fatwa tahun 1980, pada awal tahun 2000-an terjadi insiden kekerasan terhadap Ahmadiyah di beberapa daerah. Puncaknya adalah penyerangan terhadap Ahmadiyah di Parung, Bogor pada tahun 2005. Anehnya pertikaian ini tidak justru menyurutkan fatwa MUI mengeluarkan fatwa terbarunya dalam Munas VII di Jakarta. Penyerangan terhadap Ahmadiyah seolah-olah disetujui oleh MUI dengan mendukung dan menyatakan kesesatan Ahmadiyah.

Melalui hermeneutika otoritatif Abou Khaled El Fadl terhadap fatwa MUI tentang kesesatan Ahmadiyah terdapat beberapa asumsi diantaranya:

Pertama, dari lima syarat yang diharuskan oleh Abou El Fadhl (Abdullah, 2006) dalam memutuskan sebuah

hukum. Ada syarat yang masih belum tercapai diantaranya. Kejujuran dan konferhensif. Fatwa MUI yang hanya memegang satu pendapat "tanpa" menjelaskan pendapat yang lain MUI untuk menyatakan kesesatan Ahmadiyah, yaitu pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi terakhir, kepemilikan kitab suci al-Qur'an yang disebut *tazkirah* dan arah ka'bah selain Masjidil Haram. Lebih lanjut, menurut MUI keyakinan Ahmadiyah tersebut bertentangan dengan hal yang prinsip dalam agama, yang bisa mengantar pengikutnya menjadi kafir (Muhdzar, 1993).

Menurut paham di kalangan Ahmadiyah, bahwa mereka meyakini seluruh Rasul dan Nabi, baik yang disebutkan dalam al-Qur'an maupun tidak. Ahmadiyah tetap mengakui Muhammad sebagai Nabi terakhir dan junjungan paling utama dari seluruh Nabi dan Rasul tersebut. Menurut mereka, adanya konsep kenabian setelah Muhammad tetap saja tidak mengurangi kemulyaan Nabi Muhammad.

Ahmadiyah berpendapat bahwa wahyu tanpa syari'at akan turun terus menerus tiada hentinya. Untuk memahami makna *khatam al-Nabiyyin* (Al-Andalusi, 2005), Ahmadiyah membedakan dua konsep kenabian, yaitu kenabian yang membawa syari'at (*Nabi Tashri'*) dan kenabian yang tidak membawa syari'at, atau yang disebut *Nabi Ummat* (Wijaya, 2005). Menurut mereka, Nabi Muhammad merupakan *Nabi Tashri'* yang tidak akan ada Nabi lagi setelahnya yang membawa syari'at baru dari Tuhan.

Adapun Mirza Ghulam Ahmad merupakan *Nabi Ummati* yang bertugas sebagai pembaharu (mujaddid) dari shari'ah yang dibawa Nabi Muhammad sebagaimana Isa al-

Masih yang akan hadir membela ajaran Nabi Muhammad di kemudian hari. Berdasarkan uraian di atas, tampak adanya beragam pendapat terkait dengan rujukan yang digunakan MUI dalam membuat fatwa tentang Ahmadiyah. Dengan model pemikiran Khaled Abou El Fadhl, fatwa MUI bisa disebut sebagai otoriter melalui beberapa ayat yang digunakan MUI, dengan beberapa alasan. Beberapa alasan dapat dikemukakan dalam menjelaskan persoalan ini.

Kemudian model penafsirannya hanya berbentuk tektual, sedangkan dari sisi luar yang sangat berpengaruh terhadap penafsiran suatu ayat. artinya, kalau kita masukkan dalam konteks fatwa tentang ahmadiyah itu secara keseluruhan, hal ini dirasa kurang mengena karena ahmadiyah Qadian yang menganggap Mirza Ghulam ahmad sebagai nabi baru, sementara ahmadiyah lahore hanya meyakini sebagai pembaharu. ini membuat ahmadiyah, sehingga MUI bisa dikatakan bahwa MUI tidak "jujur" dan "komprehensif" karena seakan-akan MUI menyembunyikan hal ini.

Kedua, terdapat asumsi berbasis iman yang sangat mendominasi pada lembaga ini. Munculnya gejala radikalisasi yang ada di MUI yang berdampak pada otoritarianisme (Fadhl, 2005) fatwa seperti uraian di atas menjadi relevan untuk menjelaskan hal ini. Kuatnya asumsi berbasis iman yang ada di MUI tidak bisa dilepaskan dengan pergeseran pemikiran yang ada di dalamnya. Meski tidak menyebut sebagai kesalahan, bagi Abou El Fadhl semestinya MUI menjelaskan pilihannya itu tanpa menyalahkan yang lain "sesat".

Lebih lanjut dalam ketetapan fatwanya, MUI juga mengategorikan Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan

menyesatkan. Ketetapan ini merujuk pada fatwa MUI tahun 1980 yang secara khusus hanya tertuju pada Ahmadiyah Qadiyan (MUI, 1980), bukan Ahmadiyah Lahore. Sedangkan dalam fatwa 2005 MUI sama sekali tidak membeda-bedakan antara jamaah Qadiyan dan Lahore. Sehingga fatwa MUI yang kedua ini dinilai salah arah dan tidak berdasar. Belum lagi Ali Yasir (wawancara tanggal 24 September 2006) menemukan bahwa ternyata dalam fatwa MUI tahun 1980 tentang Ahmadiyah hanya didasarkan pada penelitian 9 buku tentang Ahmadiyah, bukan buku yang bersumber dari Ahmadiyah.

Fatwa ini dalam ketetapanannya juga menganggap pengikut Ahmadiyah sebagai orang yang murtad (keluar dari Islam). Ketetapan ini sangatlah berbahaya bila benar-benar diterapkan. Ketetapan ini artinya meligitimasi kekerasan yang akan dilakukan terhadap kelompok Ahmadiyah yang disebut sebagai kaum murtad. Karena dalam ranah fikih, orang murtad memiliki posisi yang tidak aman terhadap keselamatan jiwanya. Dalam beberapa kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan akidah, ulama fikih cenderung memperbolehkan orang murtad untuk dibunuh.

Menurut hemat penulis, Sebaiknya dalam fatwa ini, MUI cukup mendeskripsikan perbedaan-perbedaan mendasar antara keyakinan MUI dan Ahmadiyah saja. Kemudian memberikan ketetapan bahwa didasarkan pada beberapa penelitian, ternyata Ahmadiyah memiliki keyakinan yang berbeda dengan MUI. Penelitian MUI juga seharusnya mengikutkan Ahmadiyah dalam penetapan fatwa untuk diminta tabayyun (klarifikasi) sebagaimana ajaran Islam. Sehingga keputusan fatwa tidak

dinilai sepihak dan mendisriminasikan kaum minoritas. Hal ini yang tidak dilakukan MUI dalam fatwa tentang Ahmadiyah.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan data serhta analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: Ada beberapa fatwa mengenai tentang Ahmadiyah, (1) kesesatan ahmadiyah qadiyan, (2) aliran Ahmadiyah secara keseluruhan yang mana ini menjadi penegas dari fatwa yang sebelumnya, pada fatwa ini merujuk pada Ayat-Ayat yang menjadi landasan MUI adalah pada surah Al-Ahzab (33):44 yang mana MUI menyimpulkan bahwa “ nabi Muhammad adalah nabi terakhir umat islam”. Sehingga MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah itu sesat.dalam penafsirannya berbentuk tekstual.

Untuk melihat penafsiran MUI mengenai Ahmadiyah penulis menggunakan prinsip otoritatif dari Khalid abu el fadl, ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi diantaranya: (1) tentang ahmadiyah MUI hanya tertuju pada teks tidak melihat pada konteks ,MUI menafikan ahmadiyah Lahore sehingga bisa dikatakan tidak jujur dan tidak komprehensif, (2) semestinya MUI menjelaskan pilihannya itu tanpa menyalahkan yang lain “sesat”. Sehingga berdampak pada otoritarianisme fatwa dari MUI

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. (2006). *Pendekatan Hermeneutik dalam Fatwa-fatwa Keagamaan Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca, dalam Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Andalusi. (2005). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-fikr.
- Alawi, Muhammad Sayyid bin. (tt). *Qawaid Asasiyyah Fi Ulumul Quran*. Surabaya: As-Shofwa
- Ali, H. Mukti. (1975). *Kehidupan Beragama Dalam Proses Pembangunan Bangsa*. Bandung: Proyek Pembinaan Mental Agama.
- Al-qardhawi, Yusuf. (2014). *Fiqih Minoritas; Fatwa Kontemporer Terhadap Kaum Muslimin di tengah Masyarakat Non-Muslim*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Baidan, Nashiruddin. (1998). *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Jakarta: PT.Sari Agung.
- Departemen Agama RI. (2007). *Komplikasi Peraturan Perundang Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fadl, Khaled M. Abou. (2003). *Atas Nama Tuhan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Fatoni, Nur. (2012), *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam konsep jual beli (studi kasus pada fatwa dewan syariah nasional majlis ulama indonesia (DSN-MUI)*. Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.

- Fawaid, Ahmad. (2015). Kaidah Mutaradif al-Alfadz dalam al-Qur'an. *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. (5), 1.
- Gayo, Ahyar A. (2011). *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri.
- Ghazali, Rohim Abd. (1998) dalam M. Quraish Shihab, *Atas Nama Agama: Wacana Agama Dalam Dialog Bebas Konflik*. Bandung: PustakaHidayah.
- Hamidy, Mu'amal. (1986). *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu
- Haroen, Nasrun. (2001). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hasbi, Ash-Shiddieqy. (1994). *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Idris, Fatah Abdul. (2007). *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Karim, Helmi. (2012). *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru: SusqanPress.
- Majelis Ulama Indonesia. (1980). *Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, Ahmadiyah Qodan* . Jakarta: MUI
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, Ahmadiyah Qodan*. Jakarta: MUI
- Muhdzar. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. : Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies
- Notosusanto, Nugroho. (1978). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Iday

- Nurdin, Ali. (2006). *Quranic Society*. Jakarta: Erlangga.
- Perwiranegara, Masykuri Abdillah 'Alamsyah Ratu. (1998). *Stabilitas Nasional Dan Kerukunan*. Jakarta: INIS
- Profil MUI". [http://mui.or.id./](http://mui.or.id/)-8-Mei-2009. html. Diakses tanggal 5 Desember 2016.
- Qardhawi, Yusuf. (1997) *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press
- Quraish, Shihab M. (2011). *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*. Jakarta: Lentera Hati
- Rohman, Abd. (2010). *Konsepsi Jihad Khaled M. Abou El Fadl dalam Perspektif Relasi Fikih, Akhlak dan Tauhid, Disertasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Sarwono, Jonthan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shihab, Quraish. (1990). *Membumikan Al-Qur`an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan
- Syakir,Ahmad, Syaikh. (2012). *Mukhtshar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana
- Tim Penyusun. (2011). *Himpunan fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga
- Ya'qub, Hamzah. (1992). *Tingkat Ketenangan Dan Kebahagiaan Mukmin (Tashawwuf Dan Taqarrub)*. Jakarta: Atisa.
- Zed, Mestika. (2001). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor
- Zulkarnaen, Iskandar. (2005). *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. LkiS: Yogyakarta.